



PUTUSAN

Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Suyoto anak Somowiyono
2. Tempat Lahir : Solo
3. Umur atau Tanggal Lahir : 45 tahun / 1 Juni 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Wates Rt.007 Rw.003 Kelurahan Kedawung Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Kota Solo Provinsi Jawa Tengah atau Jalan Raya Kalimas Gg. Parit Keramat Kabupaten Kubu Raya provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 ;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yang pertama sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yang kedua sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
10. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HA. EHSAN, S.H.,M.Si. dan DORI SURGANDI, S.H., Pekerjaannya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ehsan Ilal Ehsan & Assosiatie, berkantor di Jalan Merdeka Barat Gang Nuri Nomor 21 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontanok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 10 Januari 2018;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-229/Ponti/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUYOTO Anak Dari SOMOWIYONO Pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kantor JNE jalan Gusti Hamzah No. 35 Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekitar jam 12.20 wib terdakwa mendatangi Konter JNE dan akan mengirim 1 (satu) buah kotak Indomie yang dilapisi lakban Kuning, kemudian paket tersebut di timbang dengan berat 5 (lima) kilogram, setelah itu saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM menanyakan isi dari paket tersebut, dan dijawab terdakwa isinya adalah Makanan, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM berapa biayanya dan kapan sampai barangnya, kemudian dijawab oleh saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM baiaynaya sebear Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan besok barangnya sampai, setelah itu terdakwa membayar uang pengiriman tersebut, selanjutnya terdakwa pergi, kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2017 terdakwa datang lagi ke Konter JNE dan bertemu dengan saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM, selanjutnya terdakwa menanyakan kapan dan kenapa barangnya tidak sampai, setelah saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM cek dengan Nomor Resinya status barangnya penerima tidak dikenal, lalu saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang, dan keesokkan hari nya yaitu hari selasa tanggal 18 April 2017 terdakwa datang lagi ke Konter JNE dan mengatakan kepada saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM untuk meminta cek langsung barangnya kenapa belum sampai, kemudian saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM minta nomor Hp terdakawa, selanjutnya terdakwa menyerahkan no HP kepada saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM yaitu 0852.50810055 Toto tujuannya 0857.4632.4289 Hasan, setelah itu terdaka mengatakan kepada saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM "setelah diproses barangnya minta dihubungi" lalu terdakwa pulang, kemudian pada Hari kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa ditelpon petugas JNE, selanjutnya petugas JNE tersebut mengatakan bahwa "ini paketan sudah ada, silakan bapak ambil di kantor JNE Pusat di Pancasila jalan usti hamzah sambil membawa KTP dan resi " Lalu terdakwa mengiyakan dan langsung pergi ke kantor JNE, sesampainya di kantor JNE terdakwa langsung masuk dan memberikan resi kepada petugas JNE, kemudian petugas JNE mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil barang / paketanan silahkan menuju ke ruang belakang, setelah itu terdakwa menuju ke ruang belakang, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang pengambilan barang, setelah masuk terdakwa menyerahkan KTP dan Resi kepada petugas JNE, selanjutnya terdakwa disuruh

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan di Resi setelah Terdakwa tandatangani, kemudian terdakwa mengambil paketan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari lantai dekat meja karyawan Jne, dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut, kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, setelah diamankan terdakwa dan barang bukti dibawa ke sebuah ruangan, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak paket yang dilapisi lakban Kuning dibuka disaksikan oleh terdakwa, saksi RAISAR AGRIAN, saksi ABDURANI Als RANI Bin ABDUL M NATO dan saksi SUKO PURWOKO, setelah dibuka didalamnya berisi 10 (sepuluh) Kue yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik yang dibungkus Tisu dan lakban kuning berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 5 (lima) kue boldar lain, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polisi Daerah Kalimantan Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar tanggal 19 April 2017 telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

10 (sepuluh) klip plastik transparan yang berisi kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu berat brutto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) Gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) kantong/plastik transparan dengan berat netto 72,3561 (tujuh puluh dua koma tiga lima enam satu) gram dijadikan barang bukti dipersidangan dan sisanya dengan berat brutto 464,3081 (empat ratus enam puluh empat koma tiga nol delapan satu) gram untuk dimusnahkan.

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0211.K :

Nomor Kode Contoh	: LP-17.097.99.20.05.0211.K:
Nama Sediaan Contoh	: Kristal diduga sabu
Jumlah Contoh yang diterima	: 10 (sepuluh) kantong berat netto 72,3561 (tujuh puluh dua koma tiga lima enam satu) gram

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian	: Kristal berwarna putih
Identifikasi	: Metamfetamin Positif (+)
Cara	: - Reaksi warna - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam hal menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat brutto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) Gram tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa SUYOTO Anak Dari SOMOWIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUYOTO Anak Dari SOMOWIYONO Pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kantor JNE jalan Gusti Hamzah No. 35 Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 15 april 2017 sekira jam 17.00 wib saksi SUKO PURWOKO bersama TIM Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar menerima laporan dari petugas AVSEC bandara bahwa menemukan paket yang mencurigakan dicargo kemudian saksi SUKO PURWOKO bersama TIM mendatangi cargo bandara, sesampainya dicargo bandara saksi SUKO PURWOKO bersama TIM dan disaksikan oleh petugas AVSECV dan petugas JNE paket berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban coklat didalamnya yang tertera dari M. AKBAR S.H no HP. 082253475213 dan H. HASAN no HP. 081273733880 di Semampir Surabaya Jatim dibuka, setelah dibuka didalam paket tersebut terdapat 10 (sepuluh) buah kue blodar yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan tissue dan lakban coklat beserta 5 (lima) buah kue blodar lainnya. Setelah itu paket tersebut diamankan, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2017

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 09.00 wib saksi YANTO bersama TIM membawa paketan tersebut kesurabaya dengan menggunakan pesawat untuk dilakukan Control Delivery, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 wib sekira pukul 18.00 wib saksi YANTO dan Tim kembali kepontianak dengan membawa paket tersebut karena tidak ditemukan nama dan alamat yang tertera dipaket dan juga tidak ada yang mengambil paket tersebut, setelah itu pada hari rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi SUKO PURWOKO mendapat telepon dari saksi RAISAR (petugas JNE jalan Gusti Hamzah) memberitahukan bahwa ada seseorang yang sering mendatangi Counter JNE jalan Tanjung Raya II dan menanyakan paket tersebut karena belum sampai dan seseorang tersebut ada memberikan nama dan no HP untuk dihubungi, kemudian, pada hari kamis tanggal 20 april 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi SUKO PURWOKO bersama TIM mendatangi kantor JNE jalan Gusti Hamzah dan melakukan koordinasi, kemudian saksi memerintahkan petugas JNE untuk menghubungi HP pengirim, yaitu sdr. TOTO dengan no. HP 08525810055 untuk datang mengambil paket berisi narkotika tersebut, selanjutnya petugas JNE menghubungi terdakwa, dengan mengatakan bahwa "ini paketan sudah ada, silakan bapak ambil di kantor JNE Pusat di Pancasila jalan usti hamzah sambil membawa KTP dan resi " Lalu terdakwa mengiyakan dan langsung pergi ke kantor JNE, sesampainya di kantor JNE terdakwa langsung masuk dan memberikan resi kepada petugas JNE, kemudian petugas JNE mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil barang / paketan silahkan menuju ke ruang belakang, setelah itu terdakwa menuju ke ruang belakang, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang pengambilan barang, setelah masuk terdakwa menyerahkan KTP dan Resi kepada petugas JNE, selanjutnya terdakwa disuruh tandatangan di Resi setelah Terdakwa tandatangani, kemudian terdakwa mengambil paketan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari lantai dekat meja karyawan Jne, dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut, kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, setelah diamankan terdakwa dan barang bukti dibawa ke sebuah ruangan, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak paket yang dilapisi lakban Kuning dibuka disaksikan oleh terdakwa, saksi RAISAR AGRIAN, saksi ABDURANI Als RANI Bin ABDUL M NATO dan saksi SUKO PURWOKO, setelah dibuka didalamnya berisi 10 (sepuluh) Kue yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik yang dibungkus Tissue dan lakban kuning berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) kue boldar lain, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polisi Daerah Kalimantan Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar tanggal 19 April 2017 telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

10 (sepuluh) klip plastik transparan yang berisi kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu berat brutto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) Gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) kantong/plastik transparan dengan berat netto 72,3561 (tujuh puluh dua koma tiga lima enam satu) gram dijadikan barang bukti dipersidangan dan sisanya dengan berat brutto 464,3081 (empat ratus enam puluh empat koma tiga nol delapan satu) gram untuk dimusnahkan.

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0211.K:

Nomor Kode Contoh : LP-17.097.99.20.05.0211.K:
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga sabu
Jumlah Contoh yang diterima : 10 (sepuluh) kantong berat netto 72,3561 (tujuh puluh dua koma tiga lima enam satu) gram

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Kristal berwarna putih
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat brutto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) Gram tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa SUYOTO Anak Dari SOMOWIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SUYOTO Anak Dari SOMOWIYONO Pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kantor JNE jalan Gusti Hamzah No. 35 Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekitar jam 12.20 wib terdakwa mendatangi Konter JNE dan akan mengirim 1 (satu) buah kotak Indomie yang dilapisi lakban Kuning, kemudian paket tersebut di timbang dengan berat 5 (lima) kilogram, setelah itu saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM menanyakan isi dari paket tersebut, dan dijawab terdakwa isinya adalah Makanan, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM berapa biayanya dan kapan sampai barangnya, kemudian dijawab oleh saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM baiaynaya sebear Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan besok barangnya sampai, setelah itu terdakwa membayar uang pengiriman tersebut, selanjutnya terdakwa pergi, kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2017 terdakwa datang lagi ke Konter JNE dan bertemu dengan saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM, selanjutnya terdakwa menanyakan kapan dan kenapa barangnya tidak sampai, setelah saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM cek dengan Nomor Resinya status barangnya penerima tidak dikenal, lalu saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang, dan keesokkan hari nya yaitu hari Selasa tanggal 18 April 2017 terdakwa datang lagi ke Konter JNE dan mengatakan kepada saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM untuk meminta cek langsung barangnya kenapa belum sampai, kemudian saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM minta nomor Hp terdakawa, selanjutnya terdakwa menyerahkan no HP kepada saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM yaitu 0852.50810055 Toto tujuannya 0857.4632.4289 Hasan, setelah itu terdaka mengatakan kepada saksi DWI ASTUTI Binti ROHADI DARKUM "setelah diproses barangnya minta dihubungi" lalu terdakwa pulang, kemudian pada Hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa ditelpon petugas JNE, selanjutnya petugas JNE tersebut mengatakan bahwa "ini paketan sudah

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, silakan bapak ambil di kantor JNE Pusat di Pancasila jalan usti hamzah sambil membawa KTP dan resi " Lalu terdakwa mengiyakan dan langsung pergi ke kantor JNE, sesampainya di kantor JNE terdakwa langsung masuk dan memberikan resi kepada petugas JNE, kemudian petugas JNE mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil barang / paketan silahkan menuju ke ruang belakang, setelah itu terdakwa menuju ke ruang belakang, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang pengambilan barang, setelah masuk terdakwa menyerahkan KTP dan Resi kepada petugas JNE, selanjutnya terdakwa disuruh tandatangan di Resi setelah Terdakwa tandatangani, kemudian terdakwa mengambil paketan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari lantai dekat meja karyawan Jne, dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut, kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, setelah diamankan terdakwa dan barang bukti dibawa ke sebuah ruangan, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak paket yang dilapisi lakban Kuning dibuka disaksikan oleh terdakwa, saksi RAISAR AGRIAN, saksi ABDURANI Als RANI Bin ABDUL M NATO dan saksi SUKO PURWOKO, setelah dibuka didalamnya berisi 10 (sepuluh) Kue yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik yang dibungkus Tisu dan lakban kuning berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 5 (lima) kue boldar lain, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polisi Daerah Kalimantan Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar tanggal 19 April 2017 telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

10 (sepuluh) klip plastik transparan yang berisi kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu berat brutto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) Gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) kantong/plastik transparan dengan berat netto 72,3561 (tujuh puluh dua koma tiga lima enam satu) gram dijadikan barang bukti dipersidangan dan sisanya dengan berat brutto 464,3081 (empat ratus enam puluh empat koma tiga nol delapan satu) gram untuk dimusnahkan.

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0211.K:

Nomor Kode Contoh : LP-17.097.99.20.05.0211.K:

Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga sabu

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Contoh yang diterima : 10 (sepuluh) kantong berat netto 72,3561
(tujuh puluh dua koma tiga lima enam satu)
gram

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Kristal berwarna putih
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam hal membawa, mengirim Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu-sabu dengan berat brutto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) Gram tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa SUYOTO Anak Dari SOMOWIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 22 November 2017 Nomor Register Perkara : PDM-229/Ponti/08/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYOTO Anak Dari SOMOWIYONO, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “telah tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYOTO Anak Dari SOMOWIYONO dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak kardus yang dilapisi lakban kuning bertuliskan "dari M. AKBAR S.H No. HP 092253475213 to H. HASAN Jalan Sencaki No. 98 Rt/006 Rw/008 Kel. SIDOTOPO kec. SEMAMPIR SURABAYA

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JATIM) No. HP Penerima 081273733880" didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah kue blodar yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang dibungkus dengan tissue dan lakban warna kuning dengan berat 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua);

2. 1 (satu) buah resi pengambilan barang JNE Exprees pontianak dengan No. Resi MYPNK00407128217 yang ditanda tanganni terdakwa SUYOTO;
3. 1 (satu) buah resi pengambilan barang JNE Exprees pontianak dengan No. Resi MYPNK00407128217 yang ditanda tanganni terdakwa SUYOTO;
4. 2 (dua) buah HP yang terdiri dari 1 (satu) buah HP SAMSUNG model SM-B109E dengan no. IMEI 356807/07/241805/4 warna hitam (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxi J-5 PRIME model SM-G570Y/DS dengan No. Imei 353421/08/706731/1 warna hitam (dalam keadaan rusak);

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 2 (dua) buah buku tabungan Bank yang terdiri dari 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA, KCP PALUR dengan Norek. 3270549640 an. SUYOTO dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes unit JUMAPOLO KARANGANYAR dengan Norek 6701-01-019869-53-8 an. SUYOTO;
2. 3 (tiga) buah ATM yang teridir dari 1 (satu) buah ATM BANK BCA No. 6019 0045 2397 9993 warna silver, 1 (satu) buah ATM BANK BRI No. 5221 8430 3094 0071 warna hijau dan 1 (satu) buah ATM BANK BRI No. 6013 0133 3437 0470 warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 752/Pid.Sus/2017/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suyoto anak Somowiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak yang dilapisi lakban kuning bertuliskan "Dari M. Akbar, SH No. HP 082253475213 To H. Hasan Jln. Sencaki No.98 RT.006 RW.008 Kel. Sidotopo/Kecamatan Semampir Surabaya (Jatim) No. HP Penerima 081273733880" didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah kue bloder yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang dibungkus dengan tisu warna putih dan di lakban kuning berisi sabu dengan berat bruto : 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) gram;
 2. 1 (satu) lembar resi pengambilan barang JNE Express Pontianak dengan No. Resi : MYPNK00407128217 yang ditanda tangani oleh Suyoto Bin Somowiyono;
 3. 1 (satu) lembar resi pengambilan barang JNE Express Pontianak dengan No. Resi : MYPNK00407128217 yang ditanda tangani oleh Suyoto Bin Somowiyono;
 4. 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model SM-B109E dengan No. Imei : 356807/07/241805/4 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J-5 Prime model SM-G570Y/DS dengan No. Imei : 353421/08/706731/1 warna hitam;Dirampas kemudian dimusnahkan;
5. 2 (dua) buah buku Tabungan Bank yang terdiri dari 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA, KCP Palur dengan No. Rekening : 32705496640 An. Suyoto dan 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Unit Jumapolo Karanganyar dengan No. Rekening : 6701-01-019869-53-8 An. Suyoto;
6. 3 (tiga) lembar kartu ATM yang terdiri dari 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. 6019 0045 2397 9993 warna silver, 1 (satu) lembar kartu

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank BRI No. 5221 8430 3094 0071 warna hijau dan 1 (satu)

lembar kartu ATM Bank BRI No. 6013 0133 3437 0470 warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 752/Pid.Sus/2017/PN.Ptk.;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 752/Pid.Sus/2017/PN Ptk dan tanggal 26 Januari 2018 Nomor : 752/Pid.Sus/2017/PN Ptk yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara ini yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 752/Pid.Sus/2017/PN.Ptk, beserta alat-alat bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hanya mengenai lamanya

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menerima sabu dari JNE karena terbukti Terdakwa yang datang ke JNE untuk mengambil paket yang didalamnya ditemukan sabu tersebut, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-17.098.99.20.05.0211.K masing-masing tertanggal 20 April 2017, bahwa paket kiriman sabu yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut unsurnya adalah mengandung Metamfetamina maka sabu tersebut adalah Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu kalau paket yang diterimanya pada ekspedisi JNE tersebut didalamnya ada sabu dan teman Terdakwa bernama Edy mengatakan bahwa paket tersebut adalah makanan, Terdakwa tahu setelah Terdakwa ditangkap dan paket tersebut dibuka oleh Polisi, terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dari barang bukti berupa HP dimana dalam sms yang tertera dalam HP dengan nomor 085250810055 tersebut ada pesan masuk dan keluar, sms tersebut bersesuaian dengan Alamat tujuan dan Alamat pengirim yang tercantum dalam kotak kardus paket tersebut, sms dilakukan pada tanggal 11 April 2017 dan tanggal 15 April 2017, sehingga dari fakta tersebut Terdakwa sebagai pengirim atau setidaknya mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah paket yang didalamnya berisi sabu, sehingga berdasarkan hal tersebut maka apa yang diterangkan oleh Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, karena telah mengerjakan yang membuat keluarganya mendapat malu, dan akibatnya keluarganya dan anak anaknya jadi menderita baik psikis maupun material, karena tidak ada lagi yang member belanja dan keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu pemidanaan salah satunya adalah memperbaiki atau merehabilitasi sifat-sifat jahat yang ada pada pelaku untuk menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari pelaku yang sudah menjadi warga masyarakat yang baik serta berguna bagi masyarakat, disamping itu sifat pemidanaan adalah bukan suatu yang bersifat balas dendam;

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat serta pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 752/Pid.Sus/2017/PN.Ptk, haruslah diperbaiki dan diubah sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 752/Pid.Sus/2017/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menyatakankan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menyatakankan Terdakwa tetap ditahan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak untuk selebihnya;
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, oleh kami HENDRA H. SITUMORANG, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, H. YULMAN, SH.,MH. dan H. SUDARWIN, SH.,MH. sebagai para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 Februari 2018 Nomor : 24/PID.SUS/2018/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH.,Slp.,MH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. H. YULMAN, S.H.,M.H.

HENDRA H. SITUMORANG, SH.

Ttd

2. H. SUDARWIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH.,SIP.,MH.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK